



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 337 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR MASA
TRANSISI DALAM RANGKA PENANGANAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif, diperlukan pengaturan operasional usaha dengan penerapan protokol pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi dalam rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 101);
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 103);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71005);
 15. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62046);
 17. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2020;
 18. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72031);
 19. Keputusan Gubernur Nomor 1193 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala

Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR MASA TRANSISI DALAM RANGKA PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF.
- KESATU : Menetapkan jenis kegiatan/aktivitas sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dapat dilaksanakan pada Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Dalam hal tidak terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi, menetapkan perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020.
- KETIGA : Pelaku Usaha Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib mematuhi ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, sebagai berikut :
- a. Hygiene
 - 1) Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS).
 - 2) Wajib menggunakan masker di luar rumah.
 - 3) Rutin desinfeksi fasilitas.

- 4) Menghindari kontak fisik dengan mengutamakan cashless payment dan transaksi secara daring.
 - 5) Bila ditemukan kluster (bekerja bersama, berinteraksi dekat) di sebuah tempat kerja, maka wajib melakukan penutupan tempat kerja selama 3 x 24 jam untuk desinfeksi.
- b. Physical-Distancing
- 1) Sebisa mungkin tetap WFH, setiap bisnis wajib menyiapkan "COVID-19 Safety Plan".
 - 2) Menjaga jarak aman 1 - 2 meter antar orang, dan mencegah terjadinya kerumunan.
- c. Contact Tracing
- 1) Wajib melakukan pencatatan data seluruh pengunjung dan pegawai, dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi.
 - 2) Penggunaan teknologi di semua bidang untuk membantu contact tracing.
 - 3) Bersedia untuk membantu petugas contact tracing jika diminta.
- d. Pendataan
- Setiap sektor wajib melakukan pendataan pengunjung.

KEEMPAT : Pada Pusat Perbelanjaan/Mall dapat beroperasi dengan ketentuan maksimal pemilik usaha, karyawan dan pengunjung 50% dari kapasitasnya.

KELIMA : Jenis kegiatan/aktivitas pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang boleh beroperasi dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Resto/Bar (khusus jarak antar meja/kursi minimal 1,5 meter kecuali untuk keluarga dan customer dilarang berpindah-pindah/berlalu-lalang dengan kapasitas pengunjung 50%);
- b. Salon (*beauty care*) & *Barbershop* (khusus perawatan rambut/hair stylist dan tidak melayani perawatan muka dan pijit dengan kapasitas pengunjung 50%);
- c. *Function Hall*, (kecuali untuk meeting/ seminar/ workshop dengan jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter dan kapasitas peserta 50%);
- d. Pusat Kesegaran Jasmani/Gym/Fitness Center (khusus jarak antar orang minimal 2 meter dan tidak ada latihan bersama dalam satu ruangan/Class Meeting dengan kapasitas pengunjung 25%);
- e. Bioskop (Kapasitas penonton 50%, pembelian tiket menggunakan sistem daring dan pembayaran secara *cashless*)

KEENAM : Jenis kegiatan/aktivitas usaha pariwisata non esensial pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang akan membuka tempat usahanya, seperti Bioskop maupun usaha lainnya (kecuali Karaoke dan kegiatan pariwisata yang berpotensi menimbulkan kerumunan serta tidak dapat dikendalikan) diwajibkan mengajukan permohonan proposal pembukaan usahanya dari Pengusaha/Pemilik/Manajemen Pengelolanya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai ketentuan.

KETUJUH : Bagi Jenis kegiatan/aktivitas usaha pariwisata non esensial pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang sudah diizinkan beroperasi dan ingin memperluas kapasitas pengunjung / tamu dapat mengajukan permohonan dari Pengusaha/Pemilik/Manajemen Pengelolanya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai ketentuan.

- KEDELAPAN : Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka segala jenis kegiatan/aktivitas Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA dapat dihentikan.
- KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 7 Desember 2020

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,



ANDRI YANSYAH

NIP 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 337 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

JENIS KEGIATAN / AKTIVITAS YANG DAPAT DILAKSANAKAN SEKTOR PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PADA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR MASA TRANSISI MENUJU
MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF

NO.	PELAKU USAHA	PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN TAMBAHAN	JAM OPERASIONAL	KETENTUAN BUKA	KETERANGAN
1	Pabrik	a. Tambahan protokol ketat saat pekerja istirahat dan keluarmasuk. b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi.	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	Menyediakan Buku Tamu pada waktu beroperasi (datang+pulang) minimal Tanggal, Waktu, Nama, 6 Angka Pertama NIK dan No HP.
2	Pasar Rakyat	Maksimal 50% kapasitas	Diatur oleh Pengelola Pasar	Langsung beroperasi	
3	Pusat Perbelanjaan dan Mall	a. Maksimal 50% kapasitas. b. Setiap tenant mengikuti pengaturan dari Dinas sektor terkait	10.00-21.00	Langsung beroperasi Tenant yang esensial, sedangkan Tenant yang non esensial mengajukan permohonan kepada OPD terkait	Khusus Tenant Resto dan Bar menerapkan jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter. Kursi yang tidak digunakan harus disingkirkan dari ruang makan. Alat makan-minum wajib disterilisasi dengan direndam air panas atau sinar UV. Pengunjung wajib mencuci tangan. Pelayan memakai masker, face shield, dan sarung tangan.
4	Pergudangan	a. Maksimal 50% kapasitas. b. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi.	Sesuai siklus operasi, dengan sistem shift	Langsung beroperasi	Menyediakan Buku Tamu pada waktu beroperasi (datang+pulang) minimal Tanggal, Waktu, Nama, 6 Angka Pertama NIK dan No HP.

5	Pertokoan / Retail (berdiri sendiri)	Maksimal 50% kapasitas	06.00-21.00	Langsung beroperasi	
6	UKM Terdaftar (Lokbin dan Loksem)	Maksimal 50% kapasitas	06.00-21.00	Langsung beroperasi	

PLT. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA,


ANDRI YANSYAH
NIP. 197009271991011001